

**STATUS HUKUM PERKAWINAN SETELAH SALAH SATU
PIHAK BERPINDAH AGAMA DITINJAU DARI UNDANG –
UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :

WHILYAN INDO
NPM : 1311501741

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**STATUS HUKUM PERKAWINAN SETELAH SALAH SATU
PIHAK BERPINDAH AGAMA DITINJAU DARI UNDANG –
UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :

WHILYAN INDO
NPM : 1311501741

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

**STATUS HUKUM PERKAWINAN SETELAH SALAH SATU
PIHAK BERPINDAH AGAMA DITINJAU DARI UNDANG –
UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

WHILYAN INDO
NPM :1311501741

Dosen Pembimbing:



Muh. Jufri Ahmad, SH, MM, MH.
NIP : 196606181991031002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**STATUS HUKUM PERKAWINAN SETELAH SALAH SATU
PIHAK BERPINDAH AGAMA DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

OLEH:

WHILYAN INDO
NPM :1311501741

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tanggal 25 Juli 2019
Berdasarkan Surat Tugas Dekan No. 468/S1/K/FH/VII/2019
Tanggal 23 Juli 2019**

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Irit Suseno, SH., MH.
NIDN : 0710036201

Sekretaris : Widhi Cahyono Nugroho, SH., M.Hum.
NIDN : 0703056301

Anggota : Kristoforus Laga Kleden, SH., MH.
NIDN : 0720026301

**Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**

Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.
NIDN : 0701016101

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (tanpa gelar) : Whilyan Indo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

STATUS HUKUM PERKAWINAN SETELAH SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM.

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



Whilyan Indo

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (tanpa gelar) : Whilyan Indo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

STATUS HUKUM PERKAWINAN SETELAH SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM.

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Saya yang bertanda tangan,

Whilyan Indo

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas akademis untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Skripsi ini berjudul Status Hukum Perkawinan Setelah Salah Satu Pihak Berpindah Agama Ditinjau Dari Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam, yang pada dasarnya membahas mengenai Banyaknya kasus yang terjadi peralihan agama setelah pernikahan secara Islam, membuat penulis berkeinginan untuk meneliti lebih jauh terhadap persoalan dan akibat hukum apa saja yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat penulis kepada Bapak Muh. Jufri Ahmad, SH, MM, MH., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa penuh kesabaran dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Muh. Jufri Ahmad, SH, MM, M.H., selaku Dosen Pembimbing Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Ibu Wiwik Afifah, S.H., M. H., selaku Kepala Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Bapak Kristoforus L. Kleden, SH, M.H., selaku Dosen Wali Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPAI., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
6. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu penuh senyum dan keramahan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada penulis selama penulis menempuh masa studi;
7. Kedua Orang tua penulis, yang selalu senantiasa memberikan bimbingan dan dorongan baik moril maupun materi serta doa restu untuk keberhasilan penulis selama kuliah;

8. Pimpinan penulis, Bapak. Harry Sanusi, yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi selama kuliah sampai dengan menyelesaikan skripsi ini;
9. Kakak senior penulis, Mohammad Yudha Perkasa, SH., yang senantiasa membantu dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini;
10. Semua sahabat dan teman-teman penulis terutama di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 2015 tempat penulis menimba ilmu. Lalu, pada teman - teman dan sahabat - sahabat di PT. KINO INDONESIA TBK, yang selalu support untuk penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;

Akhirnya penulis berharap skripsi ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu pada penulis. Maka atas kekurangan dan ketidak sempurnaan ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

Surabaya, 30 Juli 2019
Penulis,

Whilyan Indo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii	
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii	
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv	
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v	
KATA PENGANTAR	vi	
ABSTRAK	viii	
DAFTAR ISI	x	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	4
1.3	Tujuan Penelitian	4
1.4	Manfaat Penelitian	4
1.5	Metode Penelitian	4
	1.5.1 Jenis Penelitian	4
	1.5.2 Metode Pendekatan	5
	1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	5
	1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	6
	1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum	7
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
2.1	Pengertian Perkawinan	9
	2.1.1 Sahnya Perkawinan	15
	2.1.2 Syarat Sahnya Perkawinan	16
	2.1.3 Dasar – Dasar Perkawinan	23
	2.1.4 Asas – Asas Kontradiksi Perkawinan	25
	2.1.5 Prinsip – Prinsip Perkawinan	27
	2.1.6 Hak dan Syarat Perkawinan	29
	2.1.7 Tujuan Perkawinan	32
	2.1.8 Hukum Perkawinan di Indonesia	33
	2.1.9 Akibat Hukum dari Perkawinan	34
2.2	Pengertian Sumber Dan Metode Hukum Islam	35
	2.2.1 Pengertian Sumber Hukum Islam	35
	2.2.2 Pengertian Metode Hukum Islam	36
2.3	Konsep Berpindah Agama	38
2.4	Berpindah Agama Dalam Perkawinan	38

2.5	Konsep Islam Berpindah Agama Dalam Perkawin.....	39
2.6	Kompilasi Hukum Islam	40
2.6.1	Rukun dan Syarat Perkawinan	43
BAB III	PEMBAHASAN	
3.1	Berpindah Agama dan Hukumnya Terhadap Perkawinan.....	46
3.1.1	Status Hukum Apabila Salah Satu Pasangan Berpindah Agama.....	46
3.1.2	Asas Kontradiksi Berpindah Agama terhadap Perkawinan.....	51
3.1.3	Hukum Tentang Berpindah Agama	55
3.1.4	Hukum Berpindah Agama Dalam Perkawinan.....	59
3.1.5	Hukum Islam Tentang Berpindah Agama Dalam Perkawinan.....	65
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan	67
4.2	Saran	67
DAFTAR BACAAN	68

ABSTRAK

Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi penduduknya yaitu pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perkawinan merupakan aktivitas yang umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan. Tujuan perkawinan antara lain membentuk keluarga yang berbahagia dan selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 suatu perkawinan baru dapat putus, apabila pengadilan telah memutuskan melalui sidang pengadilan dengan disertai alasan-alasan yang diatur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975, Sehingga apabila salah seorang dari suami isteri keluar dari agama Islam (murtad), dan kemurtadan itu belum atau tidak diajukan ke pengadilan, dan pengadilan belum memutuskannya, maka perkawinan mereka masih dianggap sah dan berlaku. Sedangkan akibat hukum terhadap perkawinan yang berakhir dengan alasan pindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sama halnya dengan perceraian dengan alasan yang lain. Oleh karena itu, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang perkawinan.

Menurut pandangan para ahli hukum Islam, apabila pada suatu perkawinan, salah satu pihak dari suami atau isteri berpindah agama, maka perkawinan menjadi batal dan keduanya harus segera dipisahkan, atau dengan kata lain perpindahan agama salah satu pihak dari suami isteri mengakibatkan batal/putusnya ikatan perkawinan demi hukum yaitu hukum Islam.

Kata Kunci : Perkawinan pindah agama, Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan

ABSTRACT

Indonesian state guarantees freedom of religion for its inhabitants, namely Article 29 of the 1945 Constitution. Marriage is an activity that generally will be related to a goal to be achieved by the individual concerned. The purpose of marriage is to form a happy and forever family based on the Almighty God.

According to constitution number of 1 of 1974 a new marriage can be broken, if the court has decided through a court hearing accompanied by the reasons set out in article 19 of PP No.9 of 1975, so that if one of the husband and wife leaves the religion of Islam (apostasy), and the apostasy has not or has not been submitted to a court, and the court has not yet decided it, so their marriage is still considered valid and valid. While the legal consequences of marriages that end on the grounds of converting according to the Compilation of Islamic Law (KHI) and constitution number 1 of 1974 are the same as divorce for other reasons. Therefore, interfaith marriages are illegitimate marriages according to the marriage law.

In the view of Islamic jurists, if at a marriage, one of the parties from a husband or wife converts, then the marriage becomes null and void and both must be immediately separated, or in other words the conversion of one of the parties from the husband and wife results in the breaking / breaking of the marriage ties for the sake of law that is Islamic constitutions.

Key Word : Marriage converts, Islamic constitutions, marriage constitutions